

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) menjadi salah satu masalah yang ada dalam lingkup masyarakat Indonesia termasuk di kota Makassar. KDRT sering dipahami dalam bentuk kekerasan fisik, tetapi faktanya kekerasan psikis juga menjadi salah satu bentuk dari kekerasan dalam rumah tangga. Jenis kekerasan psikis termasuk tindakan seperti penghinaan, pelecehan verbal, intimidasi dan manipulasi emosional.¹ Dalam kasus KDRT, perempuan masih sering menjadi korban ketidakadilan, kejahatan, agresi dan berbagai perilaku amoral lainnya dalam kehidupan berumah tangga.²

Kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) merupakan masalah sosial yang signifikan yang berdampak luas secara fisik dan psikologis terhadap korban. Adapun tindakan yang dilakukan oleh salah satu anggota keluarga untuk menyakiti, mengontrol atau menakut-nakuti anggota keluarga lainnya secara fisik, seksual, psikis atau ekonomi.³ Kekerasan psikis tidak menyebabkan luka fisik tetapi sangat membahayakan kesehatan mental

¹ Anggi Putri Rahmawati, 2020, *Analisis Psikologi Hukum pada Kasus Kekerasan Psikis dalam Rumah Tangga di Indonesia*, Jurnal Psikologi Hukum Indonesia, Volume 6 Nomor 2, hlm.20.

² Sari, A. A., & Purwanti A, 2018, *Penegakan Hukum Tindak Pidana Kekerasan terhadap Perempuan di Kota Demak*, Jurnal Hukum Pidana, Volume 6 Nomor 1, hlm.47.

³ Ratna Dewi Anggaraeni, 2020, *Perlindungan Perempuan dan Anak Korban Kekerasan dalam Rumah Tangga: Perspektif Hukum dan Psikologi*, Jakarta: Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A), hlm.13.

korban. Karena dampaknya yang kompleks terhadap korban, baik dari segi psikologis maupun dari interaksi antara pelaku dan korban dengan proses hukum kekerasan psikis dalam rumah tangga merupakan fokus penting dalam psikologi hukum.⁴

Kerangka hukum mengenai kekerasan dalam rumah tangga diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (UU PKDRT). Setelah UU ini ditetapkan, masalah KDRT justru meningkat di Indonesia.⁵ Kekerasan dalam rumah tangga masih menjadi masalah besar di Indonesia termasuk di kota Makassar seperti di banyak wilayah lainnya, kekerasan dalam rumah tangga merupakan masalah serius yang berdampak negatif pada kesehatan mental dan emosional korban.⁶

Korban kekerasan psikis dalam rumah tangga sering mengalami dampak negatif pada kesehatan mental dan tidak adanya kemampuan korban untuk melakukan proses hukum.⁷ Seperti yang ditunjukkan oleh studi dalam bidang psikologi hukum, korban KDRT yang mengalami kekerasan psikis lebih cenderung mengalami rasa tidak berdaya atau tidak dapat membantu bagi korban yang mengalami kekerasan untuk melaporkan kekerasan tersebut. Banyak korban juga mengalami tekanan

⁴ Rini Yunita, 2019, *Psikologi Forensik : Pendekatan dalam Penanganan Kasus Kekerasan dalam Rumah Tangga*, Pustaka Ilmu, hlm.39.

⁵ Lihat UU Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga. Undang-undang ini menjadi dasar hukum bagi penanganan kasus kekerasan dalam rumah tangga di Indonesia, termasuk kekerasan psikis.

⁶ Syahrul Efendi, 2018, *Psikologi Hukum : Teori dan Aplikasinya*, Pustaka Pelajar, hlm.28.

⁷ *Ibid*, hlm.30.

sosial dan budaya yang membuat mereka rentan, terutama pada masyarakat di kota Makassar, di mana norma sosial dan gender masih kuat.⁸

Kekerasan psikis termasuk tindakan yang membuat korban merasa takut, cemas, rendah diri atau bahkan trauma meskipun tanpa kekerasan fisik. Kekerasan ini sering kali berbentuk pelecehan lisan, intimidasi, manipulasi, ancaman, dan penghinaan yang dapat berdampak negatif pada kesehatan mental seseorang.⁹ Kekerasan psikis dalam rumah tangga menjadi isu yang mendesak untuk ditangani. Kekerasan psikis dapat mengakibatkan trauma jangka panjang bagi korban.¹⁰

Korban kekerasan psikis dalam rumah tangga dapat mengalami dampak negatif yang signifikan, baik secara psikologis maupun sosial, termasuk perilaku yang mengintimidasi, ancaman, penghinaan, manipulasi, kontrol, dan isolasi. Korban kekerasan dapat mengalami berbagai masalah psikologis, seperti stres berlebihan, kecemasan, depresi, trauma, dan *post-traumatic disorder* (PTSD). Korban kekerasan psikis dapat mengalami gangguan dalam kehidupan sehari-hari, seperti kesehatan fisik, pekerjaan, dan hubungan sosial. Salah satu dampak kekerasan psikis dalam rumah

⁸ Dini Maulida, 2019, *Dinamika Trauma Psikologis pada Korban Kekerasan Psikis dalam Perspektif Psikologi Hukum*, Jurnal Kriminologi dan Psikologi Hukum, Volume.7 Nomor 1, hlm.49.

⁹ Siti Handayani, 2019, *Studi Kasus Kekerasan Psikis dalam Rumah Tangga di Indonesia*, Jurnal Hukum dan HAM, Volume 10 Nomor 4, hlm.19.

¹⁰ Dewi, K. S., & Sudirman, A., 2017, *Kekerasan dalam Rumah Tangga dan Perlindungan Hukum bagi Korban di Indonesia*, Jurnal Hukum dan Pembangunan, Volume 13 Nomor 5, hlm.135-150.

tangga adalah melakukan perbuatan bunuh diri.¹¹ Beberapa faktor yang diduga berkontribusi terhadap prevalensi tinggi kekerasan psikis dalam rumah tangga di kota Makassar termasuk:¹²

- a. Budaya Patriarki
- b. Ketergantungan Ekonomi
- c. Kurangnya Pendidikan dan Kesadaran
- d. Stigma Sosial
- e. Dukungan Hukum dan Sosial

Namun terdapat dampak yang signifikan pada kesehatan mental korban kekerasan psikis yang sering kali kurang diperhatikan dalam proses peradilan.¹³ Meskipun ada UU yang melarang KDRT, banyak korban kekerasan psikis enggan melaporkan kasus mereka kepada pihak berwenang. Hal ini disebabkan oleh beberapa faktor seperti stigma sosial, ketakutan pelaku, dan kurangnya pengetahuan tentang hak-hak mereka. Akibatnya, banyak pelaku kekerasan psikis yang tidak mendapatkan hukuman yang setimpal dengan perbuatannya.¹⁴ Selain itu kurangnya pemahaman yang tidak konsisten terhadap masyarakat bahwa kekerasan psikis sama berbahayanya dengan kekerasan fisik, dan kurangnya kebijakan serta praktik yang tersedia untuk membantu korban kekerasan psikis.

Putusan Nomor 1184/Pid.Sus/2023/PN.Mks, muncul sebagai sorotan

¹¹ Nurul Ika Syafitriani, dkk, 2021, *Dampak Psikologis dan Hukum Kekerasan dalam Rumah Tangga terhadap Perempuan di Kota Makassar*, Pustaka Pelajar, hlm.55.

¹² Rahmi Yanti, 2021, *Pengaruh Kekerasan Psikis Terhadap Kesehatan Mental Perempuan di Indonesia*, Jurnal Psikologi Indonesia, Volume 20 Nomor 2, hlm.21.

¹³ Lilis Wahyuni, 2021, *Peran Dukungan Psikososial terhadap Korban Kekerasan Psikis dalam Rumah Tangga*, Jurnal Ilmu Psikologi Sosial, Volume 5 Nomor 3, hlm.28.

¹⁴ Muh. Irfan, dkk, 2020, *Perlindungan Hukum bagi Korban Kekerasan Psikis dalam Rumah Tangga di Kota Makassar*, Pustaka Pelajar, hlm.100.

penting mengenai kekerasan psikis dalam rumah tangga. Adapun kronologi pada hari Jumat tanggal 11 Agustus 2023 sekitar pukul 15.30 WITA di ruang rawat Rumah Sakit Hermina Makassar Jalan Toddopuli Raya Timur, Kelurahan Borong, Kecamatan Manggala, Kota Makassar, terdakwa yang bernama Marsal Syarif melakukan kekerasan terhadap saksi korban yang bernama Riska R, dikarenakan cemburu terhadap saksi yang bernama Elias Fikal yang merupakan teman saksi korban datang ke rumah sakit untuk menjenguk anak saksi yang sementara di rawat di Rumah Sakit Hermina. Bahwa terdakwa melakukan penganiayaan dengan menggunakan tangan dan sempat mengancam saksi akan menusuk dengan senjata tajam. Putusan ini mencerminkan suatu konteks kasus kekerasan dalam rumah tangga, sebagaimana diatur dalam Pasal 44 ayat (1) Jo Pasal 5 huruf a UU R.I. No. 23 Tahun 2004 tentang Kekerasan Dalam Rumah Tangga, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur Setiap Orang.
2. Unsur Melakukan Kekerasan dalam Lingkup Rumah Tangga.

Mengingat relevansi dan implikasi yang dihasilkan oleh Putusan Nomor 1184/Pid.Sus/2023/PN.Mks, maka perlu adanya analisis psikologi hukum terhadap korban kekerasan psikis dalam rumah tangga di kota Makassar yang penting untuk memahami bagaimana faktor psikologis memengaruhi pengalaman korban saat menghadapi proses hukum.¹⁵

¹⁵ Nurul Ika Syafitriani, *Op. Cit*, hlm.35.

B. Rumusan Masalah

Mengacu dari masalah yang dikemukakan dalam latar belakang, maka rumusan masalah dalam penelitian ini sebagai berikut:

1. Bagaimana dampak terhadap korban kekerasan psikis dalam kajian psikologi hukum?
2. Bagaimana perlindungan hukum terkait perbuatan kekerasan psikis dalam rumah tangga?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang telah dikemukakan di atas, adapun tujuan penelitian ini sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui dampak terhadap korban kekerasan psikis dalam kajian psikologi hukum.
2. Untuk mengetahui perlindungan hukum terkait perbuatan kekerasan psikis dalam rumah tangga.

Penelitian ini berupaya memberikan kontribusi pada pemahaman yang lebih baik tentang bagaimana hukum dapat memengaruhi. Kesehatan psikologis korban kekerasan psikis dalam rumah tangga serta memberikan rekomendasi untuk peningkatan dukungan dan perlindungan bagi korban di kota Makassar. Penelitian tersebut dapat membantu untuk memahami bagaimana hukum dapat membantu korban KDRT dalam proses pemulihan dan mencegah terjadinya KDRT di masa depan.

D. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat dari penelitian ini yakni sebagai berikut:

1. Secara Teoritis

Dengan adanya karya tulis skripsi secara teoritis meningkatkan pemahaman tentang dampak kekerasan psikis, kesadaran tentang kekerasan psikis, mengevaluasi efektivitas intervensi, mendorong perubahan kebijakan dan mengembangkan teori tentang kekerasan psikis dalam wawasan baru dan bagaimana hukum dapat memengaruhi psikologi korban kekerasan psikis dalam rumah tangga.

2. Secara Praktis

Dengan adanya karya tulis skripsi secara praktis membantu penegak hukum dalam menangani kasus korban kekerasan psikis dalam rumah tangga dengan lebih sensitif dan profesional. Membantu psikolog dan pekerja sosial dalam memberikan layanan yang lebih tepat bagi korban kekerasan psikis dalam rumah tangga.

E. Orisinalitas Penelitian

Tabel 1.1. Orisinalitas Penelitian

Nama Penulis	: WINDA YULIARTI
Judul Tulisan	: Tinjauan Psikologi Hukum terhadap Kekerasan Dalam Rumah Tangga di Kabupaten Bone (Studi Kasus No.139.Pid.B/2013/PN.WTP)
Kategori	: Skripsi
Tahun	: 2017
Perguruan Tinggi	: Universitas Hasanuddin

Uraian Penelitian Terdahulu	Rencana Penelitian
<p>Isu dan Permasalahan :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Bagaimana tinjauan psikologi hukum terhadap kekerasan dalam rumah tangga? (Studi Kasus No.139/Pid.B/2013/PN.WTP). 2. Bagaimana upaya preventif dalam meminimalkan terjadinya kasus kekerasan dalam rumah tangga khususnya di Kabupaten Bone? 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Untuk mengetahui tindakan hukum terkait perbuatan kekerasan psikis dalam rumah tangga. 2. Untuk mengetahui dampak terhadap korban kekerasan psikis dalam kajian psikologi hukum.
<p>Metode Penelitian :</p>	<p>Penelitian Normatif</p>
<p>Hasil dan Pembahasan :</p> <p>Upaya-upaya preventif yang dilakukan untuk menekan terjadinya kasus KDRT, yaitu masyarakat perlu di tegaskan terkait pendidikan mengenai HAM (Hak Asasi Manusia) dan pemberdayaan perempuan, menyebarkan informasi dan mempromosikan prinsip hidup sehat, anti kekerasan terhadap perempuan dan anak serta menolak kekerasan sebagai cara untuk memecahkan masalah, mengadakan penyuluhan untuk mencegah kekerasan, mempromosikan kesetaraan gender dan mempromosikan sikap tidak menyalahkan korban melalui media.</p>	<p>Hasil penelitian menunjukkan bahwa pemerintah berusaha membantu korban melalui proses hukum. Mereka memulai dengan pengaduan ke polisi, kemudian jaksa penuntut umum memeriksa berkas untuk memastikan bahwa ada bukti yang cukup untuk melanjutkan kasus ke pengadilan. Tahap terakhir dari proses hukum adalah persidangan. Selanjutnya, penulis menemukan dalam penelitian ini bahwa dampak penelitian psikologi hukum terhadap korban kekerasan psikis sangat beragam dan kompleks, terutama dalam hal masalah kesehatan mental, masalah resolusi sosial, dampak pada kesehatan fisik dan pentingnya dukungan hukum.</p>

Tabel 1.2 Orisinalitas Penelitian

<p>Nama Penulis</p>	<p>: BAGUS ARI PRATIKO</p>
<p>Judul Tulisan</p>	<p>: Tindakan Kekerasan Psikis dalam Rumah Tangga sebagai Bentuk Pelanggaran Hak & Kewajiban Berkeluarga (Studi Kasus di Desa Gelang Lor Kec. Sukorejo Kab. Ponorogo)</p>

Kategori	: Skripsi
Tahun	: 2018
Perguruan Tinggi	: Institut Agama Islam Negeri Ponorogo
Uraian Penelitian Terdahulu	Rencana Penelitian
<p>Isu dan Permasalahan :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Apa penyebab tindakan kekerasan psikis dalam rumah tangga di Gelang Lor Kecamatan Sukorejo Kabupaten Ponorogo? 2. Bagaimana sikap serta tindakan keluarga dan masyarakat Desa Gelang Lor Kecamatan Sukorejo Kabupaten Ponorogo yang mengetahui adanya tindakan kekerasan secara psikis dalam rumah tangga? 3. Upaya apa yang dapat dilakukan oleh korban terhadap terjadinya tindakan kekerasan psikis dalam rumah tangga di Desa Gelang Lor Kecamatan Sukorejo Kabupaten Ponorogo? 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Untuk mengetahui tindakan hukum terkait perbuatan kekerasan psikis dalam rumah tangga. 2. Untuk mengetahui dampak terhadap korban kekerasan psikis dalam kajian psikologi hukum.
Metode Penelitian	: Penelitian Empiris
<p>Hasil dan Pembahasan :</p> <p>Dalam penelitian ini, penulis menyimpulkan bahwa sikap masyarakat desa Gelang Lor dalam menghadapi masalah KDRT psikis masih belum bisa seperti yang tertulis dalam Undang-undang No. 23 Tahun 2004 Pasal 15 dikarenakan pemahaman masyarakat terkait bentuk-bentuk KDRT yang masih rendah, sehingga tindakan masyarakat masih belum maksimal. Hanya ada dukungan secara moral yang bertujuan menguatkan mental korban.</p>	<p>Hasil penelitian menunjukkan bahwa pemerintah berusaha membantu korban melalui proses hukum. Mereka memulai dengan pengaduan ke polisi, kemudian jaksa penuntut umum memeriksa berkas untuk memastikan bahwa ada bukti yang cukup untuk melanjutkan kasus ke pengadilan. Tahap terakhir dari proses hukum adalah persidangan. Selanjutnya, penulis menemukan dalam penelitian ini bahwa dampak penelitian psikologi hukum terhadap korban kekerasan psikis sangat beragam dan kompleks, terutama dalam hal masalah kesehatan mental, masalah resolusi sosial, dampak pada kesehatan fisik dan pentingnya dukungan hukum.</p>

Tabel 1.3 Orisinalitas Penelitian

Nama Penulis	: WAHYU PRASTIAN
Judul Tulisan	: Kekerasan Psikis dalam Lingkup Rumah Tangga dan Hukum Perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif (Studi Putusan No. 153/Pid.Sus/2019/PN.Byl)
Kategori	: Skripsi
Tahun	: 2019
Perguruan Tinggi	: Universitas Islam Negeri Raden Mas Said Surakarta
Uraian Penelitian Terdahulu	Rencana Penelitian
<p>Isu dan Permasalahan :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Bagaimana pertimbangan hakim dalam memutuskan perkara kekerasan psikis dalam putusan No. 153/Pid.Sus/2019/PN.Byl? 2. Bagaimana tinjauan hukum pidana Islam terhadap putusan kekerasan psikis dalam putusan No. 153.Pid.Sus/2019/PN.Byl? 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Untuk mengetahui tindakan hukum terkait perbuatan kekerasan psikis dalam rumah tangga. 2. Untuk mengetahui dampak terhadap korban kekerasan psikis dalam kajian psikologi hukum.
Metode Penelitian	: Penelitian Normatif
<p>Hasil dan Pembahasan :</p> <p>Pertimbangan hakim dalam memutuskan perkara kekerasan dalam rumah tangga dalam perkara Nomor 153/Pid.Sus/2019/PN.Byl telah memenuhi semua unsur dari Pasal 45 ayat (2) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga telah terpenuhi, maka terdakwa haruslah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif pertama. Antara lain dilakukan oleh suami terhadap istri atau sebaliknya, yang tidak menimbulkan penyakit atau halangan untuk menjalankan pekerjaan</p>	<p>Hasil penelitian menunjukkan bahwa pemerintah berusaha membantu korban melalui proses hukum. Mereka memulai dengan pengaduan ke polisi, kemudian jaksa penuntut umum memeriksa berkas untuk memastikan bahwa ada bukti yang cukup untuk melanjutkan kasus ke pengadilan. Tahap terakhir dari proses hukum adalah persidangan. Selanjutnya, penulis menemukan dalam penelitian ini bahwa dampak penelitian psikologi hukum terhadap korban kekerasan psikis sangat beragam dan kompleks, terutama dalam hal masalah kesehatan mental, masalah</p>

jabatan atau mata pencaharian atau kegiatan sehari-hari.	resolusi sosial, dampak pada kesehatan fisik dan pentingnya dukungan hukum.
----------------------------------------------------------	-----------------------------------------------------------------------------

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Pengertian Kekerasan Psikis dalam Rumah Tangga

1. Definisi Kekerasan Psikis

Kekerasan psikis tidak melibatkan tindakan fisik, namun berdampak pada kondisi mental dan emosional korban. Berdasarkan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga, kekerasan psikis meliputi setiap perbuatan yang menimbulkan rasa takut, hilangnya kepercayaan diri, ketidakmampuan untuk bertindak, perasaan tidak berdaya atau penderitaan mental yang berat pada individu. Contoh perilaku kekerasan psikis meliputi ancaman, penghinaan, intimidasi, pengabaian emosional, serta manipulasi.¹⁶

Kekerasan psikis sering kali dimulai dengan upaya mengendalikan atau mendominasi korban melalui tekanan emosional yang berulang-ulang. Jenis kekerasan ini mencakup tindakan seperti serangan verbal, pengucilan sosial, dan penghinaan yang dapat mengakibatkan trauma jangka panjang bagi korban.¹⁷ Kekerasan psikis sulit untuk dikenali karena sifatnya yang tidak tampak secara fisik dan sering kali sulit dibuktikan secara hukum. Akibatnya, korban kerap

¹⁶ Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham), 2004, *Undang-undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga*, hlm.45.

¹⁷ Fitria, L., 2020, *Psikologi Hukum untuk Keadilan Korban*, Yogyakarta: Pustaka Pendidikan, hlm.28-30.

menghadapi depresi, rasa cemas, dan penurunan kepercayaan diri. Dampak tersebut bahkan bisa bertahan lama meskipun kekerasannya telah berakhir.¹⁸

2. Ciri-Ciri Kekerasan Psikis

- a. Penghinaan atau Pelecehan Verbal
Penghinaan atau pelecehan verbal adalah salah satu bentuk kekerasan psikis yang dapat membuat korban merasa tidak berharga dan kehilangan rasa percaya diri. Pelecehan ini bisa berupa sindiran atau kata-kata kasar yang digunakan pelaku untuk merendahkan korban, yang berisiko besar merusak kepercayaan diri seseorang.¹⁹
- b. Manipulasi Emosional
Manipulasi emosional terjadi ketika pelaku memanfaatkan perasaan korban untuk menimbulkan rasa bersalah atau menciptakan ketergantungan emosional. Taktik ini sering digunakan sebagai cara untuk mengendalikan tindakan korban, membuatnya merasa tidak mampu atau tidak pantas menjalani hidup tanpa kehadiran pelaku.²⁰
- c. Ancaman dan Intimidasi
Kekerasan psikis mencakup tindakan ancaman dan intimidasi yang menyebabkan korban merasa cemas dan tidak aman. Ancaman ini bisa disampaikan secara langsung maupun tidak langsung, dengan tujuan menakut-nakuti korban dan mencegah mereka melakukan hal yang diinginkan.²¹
- d. Pengabaian Emosional
Pengabaian emosional adalah salah satu bentuk kekerasan psikis yang sering kali sulit dikenali oleh korban, karena dampaknya tidak terlihat secara langsung.²²
- e. Kontrol dan Isolasi Sosial
Korban sering merasa terasing dan bergantung pada pelaku kerap melarang atau membatasi hubungan mereka dengan

¹⁸ Hadi, R., 2019, *Pengantar Psikologi Hukum*, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, hlm.34-36.

¹⁹ Fitria, L., 2020, *Psikologi Hukum untuk Keadilan Korban*, Yogyakarta: Pustaka Pendidikan, hlm.35.

²⁰ Hadi, R., 2019, *Pengantar Psikologi Hukum*, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, hlm.40-43.

²¹ Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham), 2004, *Undang-undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga*, hlm.40-43.

²² Ali, M., & Yuniarti, S., 2021, *Pengabaian Emosional dalam Kasus Kekerasan Psikis*, Jurnal Psikologi Hukum, Volume 15 Nomor 2, hlm.78-79.

orang lain. Isolasi semacam ini merupakan bentuk kekerasan mental yang dapat membuat kehilangan jati dirinya.²³

3. Perbedaan Kekerasan Psikis dan Kekerasan Fisik

a. Bentuk Kekerasan

Menurut Hadi²⁴ kekerasan fisik diartikan sebagai kontak langsung yang mengakibatkan cedera atau luka pada tubuh korban, seperti memukul, menendang, atau mendorong. Adanya tanda-tanda fisik seperti memar atau luka yang terlihat jelas membuat jenis kekerasan ini lebih mudah untuk diidentifikasi.

b. Dampak pada Korban

Kekerasan fisik dapat dikenali secara langsung melalui cedera atau luka yang diakibatkannya. Dampak dari kekerasan ini sering kali membutuhkan penanganan medis, dan dalam beberapa kasus dapat menyebabkan kecacatan permanen pada korban.²⁵ Berbeda dengan itu, dampak emosional dan psikologis akibat kekerasan psikis sulit untuk diungkapkan secara langsung, namun efeknya cenderung bertahan lama dan lebih mendalam. Menurut Hadi²⁶, kekerasan psikis dapat memicu gangguan psikologis, seperti gangguan stres pasca-trauma (PTSD), kecemasan yang berlebihan, dan hilangnya rasa percaya diri.

²³ Hadi, R., 2019, *Pengantar Psikologi Hukum*, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, hlm.40-43.

²⁴ Hadi, R., 2019, *Pengantar Psikologi Hukum*, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, hlm.33-37.

²⁵ Ali, M., & Yuniarti, S., 2021, *Dampak Kekerasan Fisik dan Psikis dalam Kasus KDRT*, Jurnal Psikologi Hukum, Volume 15 Nomor 1, hlm.60-61.

²⁶ *Opcit*, hlm.35-36.

c. Tantangan dalam Pembuktian Hukum

Kekerasan fisik lebih mudah untuk dibuktikan secara hukum karena adanya bukti fisik, seperti hasil pemeriksaan medis, dan korban cenderung memiliki dorongan yang lebih kuat untuk membuktikan adanya tindakan kekerasan fisik. Berdasarkan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, bukti fisik merupakan salah satu alat bukti yang penting dalam proses hukum terkait kekerasan fisik.²⁷ Begitu pula bukti kekerasan psikis, memerlukan bantuan dari psikolog atau psikiater untuk menunjukkan dampak yang dialami korban. Karena efek kekerasan psikologis lebih bersifat emosional dan memerlukan evaluasi psikologis, banyak korban yang kesulitan untuk menceritakan pengalaman mereka di pengadilan.²⁸

d. Durasi Pemulihan Korban

Kekerasan fisik mungkin membutuhkan perawatan medis untuk pemulihan tubuh dan proses pemulihan bisa relatif cepat jika cedera yang dialami tidak parah. Sementara itu, kekerasan psikis cenderung memerlukan waktu lebih lama bagi korban untuk sembuh. Banyak korban kekerasan psikis yang mengalami trauma

²⁷ Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham), 2004, *Undang-undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga*, hlm.45.

²⁸ Fitria, L., 2020, *Psikologi Hukum untuk Keadilan Korban*, Yogyakarta: Pustaka Pendidikan, hlm.28-33.

jangka panjang dan memerlukan terapi berkelanjutan, bahkan setelah kekerasan tersebut berakhir.²⁹

4. Dampak Psikologis Kekerasan Psikis

Adapun beberapa dampak psikologis dari kekerasan psikis, yaitu:³⁰

- a. Gangguan Kecemasan dan Depresi
Korban kekerasan psikis sering kali mengalami depresi dan kecemasan berlebihan, yang dapat memengaruhi kesehatan mereka dalam jangka panjang. Menurut Hadi dalam *Pengantar Psikologi Hukum*, bentuk-bentuk kekerasan psikis seperti penghinaan, ancaman, dan manipulasi emosional adalah tindakan yang merusak harga diri korban dan menimbulkan gejala depresi, seperti perasaan putus asa dan tidak berdaya.³¹
- b. Gangguan Stres Pasca-Trauma (PTSD)
Salah satu gejala yang paling sering muncul akibat kekerasan psikis adalah gangguan stres pasca-trauma (PTSD). Ketakutan dan tekanan emosional yang berlangsung lama akibat kekerasan psikis menyebabkan korban mengalami hal ini, yang ditandai dengan kenangan buruk dan reaksi emosional yang berlebihan ketika menghadapi situasi yang mengingatkan mereka pada peristiwa traumatis.³²
- c. Penurunan Kepercayaan Diri dan Harga Diri
Menurut Fitria dalam bukunya *Psikologi Hukum untuk Keadilan Korban*, korban kekerasan psikis sering kali kehilangan kepercayaan diri dan harga diri, karena merasa tidak berharga atau selalu disalahkan oleh pelaku. Kondisi ini juga dapat membuat korban merasa tidak mampu bergantung pada pelaku dalam jangka waktu yang lama.³³
- d. Isolasi Sosial dan Rasa Kesepian
Korban kekerasan psikis juga dapat mengalami isolasi sosial, di mana mereka merasa malu, takut atau tidak berharga,

²⁹ Hadi, R., 2019, *Pengantar Psikologi Hukum*, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, hlm. 33-337.

³⁰ Saputra, D., 2020, *Dampak Psikologis Kekerasan Psikis*, Bandung: Pustaka Psikologi, hlm.39-41.

³¹ Hadi, R., 2019, *Pengantar Psikologi Hukum*, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, hlm.48-52.

³² Ali, M., & Yuniarti, S., 2021, *Dampak Kekerasan Psikis terhadap Kesehatan Mental Korban*, Jurnal Psikologi Hukum, Volume 15 Nomor 2, hlm.75-76.

³³ Fitria, L., 2020, *Psikologi Hukum untuk Keadilan Korban*, Yogyakarta: Pustaka Pendidikan, hlm.33-35.

sehingga cenderung menghindari interaksi dengan orang lain. Kekerasan psikis yang berlangsung lama dapat membuat korban merasa lebih nyaman untuk menghindari pertemuan sosial karena khawatir akan dikritik atau diabaikan, yang akhirnya membuat mereka merasa kesepian dan terasingkan.³⁴

- e. Sulit Membentuk Hubungan Sehat di Masa Depan
Korban kekerasan psikis dalam suatu hubungan sering kali mengalami kesulitan untuk membentuk hubungan yang sehat di masa depan. Menurut penelitian Saputra dalam *Dampak Psikologis Kekerasan Psikis*, korban cenderung kehilangan kepercayaan pada orang lain, terutama dalam hubungan mereka dengan orang mereka kenal.³⁵

B. Karakteristik Psikologi Hukum

1. Teori Psikologi Hukum

- a. Konsep Stres Menurut Lazarus dan Folkman

Lazarus dan Folkman, dua ahli psikologi mengartikan stres sebagai akibat dari ketidakseimbangan antara tekanan yang dihadapi seseorang dan kemampuan mereka untuk mengatasinya. Teori mereka ini dikenal dengan nama *Transactional Model of Stress and Coping*.³⁶

- b. Teori Kontrol Sosial Menurut Travis Hirschi

Travis Hirschi mengemukakan teori Kontrol Sosial pada tahun 1969 melalui bukunya *Causes of Delinquency*, yang menyatakan bahwa ikatan sosial yang kuat dapat mencegah individu melakukan tindakan kriminal atau menyimpang. Teori

³⁴ *Opcit*, hlm.60.

³⁵ *Opcit*, hlm.50.

³⁶ Azarus, R. S., & Folkman, S., 1984, *Stress, Appraisal, and Coping*, New York: Springer Publishing, hlm.19-25.

kontrol sosial ini mencakup empat komponen utama, yaitu: ketertarikan (*attachment*)³⁷, komitmen (*commitment*)³⁸, keterlibatan (*involvement*)³⁹, dan kepercayaan (*belief*)⁴⁰.

2. Keterkaitan antara Hukum dengan Psikologi dalam Penanganan Korban Kekerasan

Psikologi dan hukum memiliki kaitan yang erat, khususnya dalam penanganan korban kekerasan. Kedua bidang ini bekerja bersama untuk memberikan pendekatan yang lebih menyeluruh terhadap korban, baik dalam hal pemulihan psikologis maupun pencapaian keadilan hukum. Dalam konteks kekerasan, psikologi fokus pada dampak psikologis terhadap korban, sementara hukum berusaha melindungi korban dan memberikan sanksi kepada pelaku kekerasan. Terdapat beberapa hubungan antara hukum dan psikologi dalam menangani korban kekerasan, di antaranya:⁴¹

- a. Perlindungan Hukum dan Pemulihan Psikologis
Korban kekerasan mendapatkan perlindungan hukum melalui kebijakan seperti hak-hak korban dalam sistem peradilan pidana dan perlindungan terhadap korban kekerasan dalam rumah tangga (KDRT). Namun, perlindungan hukum saja tidak cukup tanpa adanya pemulihan mental bagi korban. Dalam hal ini, psikologi berperan penting dalam proses pemulihan.⁴²

³⁷ Hirschi, T., 1969, *Causes of Delinquency*, Berkeley: University of California Press, hlm.16-18.

³⁸ Ali, M., & Fitria, L., 2020, *Pengaruh Komitmen Sosial pada Remaja terhadap Pencegahan Tindak Kriminal*, Jurnal Kriminologi, Volume 18 Nomor 3, hlm.52-53.

³⁹ Yuniarti, S., 2021, *Peran Keterlibatan Sosial dalam Mencegah Perilaku Menyimpang*, Jurnal Psikologi Sosial dan Kriminologi, Volume 14 Nomor 2, hlm.40-41.

⁴⁰ Putri, A., 2019, *Social Control Theory and Its Applications*, Bandung: Refika Aditama, hlm.66-68.

⁴¹ Fitria, L., 2021, *Psikologi Hukum untuk Keadilan Korban*, Yogyakarta: Pustaka Pendidikan, hlm.50-52.

⁴² *Ibid*

- b. Psikologi Hukum dalam Penyidikan dan Pembuktian Kasus Kekerasan
Psikolog dapat berperan dalam menangani kasus kekerasan dengan menganalisis dinamika psikologis yang terjadi pada pelaku dan korban. Mereka dapat memahami bagaimana kondisi mental korban memengaruhi cara mereka melaporkan kejadian dan memberikan kesaksian di pengadilan.⁴³
- c. Dampak Psikologis Kekerasan terhadap Hak-hak Hukum Korban
Korban kekerasan fisik atau mental sering kali mengalami dampak psikologis yang besar, yang dapat memengaruhi hak-hak mereka. Para ahli psikologi mengevaluasi kondisi psikologis korban untuk memastikan bahwa hak mereka atas perlindungan, pemulihan, dan kompensasi dapat terpenuhi.⁴⁴
- d. Peran Psikolog dalam Mendampingi Korban dalam Proses Hukum
Psikolog memiliki peran yang sangat penting dalam mendampingi korban sepanjang proses hukum, mulai dari penyidikan, pemeriksaan, hingga persidangan. Mereka dapat memberikan dukungan emosional dan membantu korban mengatasi kecemasan atau trauma yang muncul selama proses tersebut.⁴⁵
- e. Terapi Psikologis untuk Pemulihan Korban Kekerasan
Terapi psikologis, seperti trauma atau terapi kognitif-perilaku, sangat diperlukan untuk membantu korban kekerasan mengatasi dampak psikologis yang mereka rasakan. Psikologi juga dapat membantu korban mengurangi rasa bersalah atau stigma yang mungkin mereka hadapi akibat pengalaman tersebut.⁴⁶

3. Jenis-Jenis Pendekatan Psikologi Hukum

Kapardis dan Blackburn memiliki pandangan yang saling melengkapi. Kapardis mengambil pendekatan yang lebih luas dengan fokus pada seluruh sistem hukum, sedangkan Blackburn lebih spesifik

⁴³ Ali, M., & Santoso, R., 2020, *Peran Psikologi Hukum dalam Pembuktian Kasus Kekerasan*, Jurnal Psikologi Hukum, Volume 16 Nomor 2, hlm.45-47.

⁴⁴ Hadi, R., 2019, *Psikologi Hukum dan Peradilan*, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, hlm.40-42.

⁴⁵ Yuniarti, S., 2021, *Psikologi Sosial dan Hukum dalam Penanganan Kasus Kekerasan*, Jurnal Psikologi Sosial dan Hukum, Volume 14 Nomor 3, hlm.29-30.

⁴⁶ Saputra, D., 2020, *Psikologi Restoratif dalam Penanganan Korban Kekerasan*, Jakarta: Pustaka Psikologi, hlm.34-36.

pada psikologi klinis dan kriminologi. Keduanya sepakat bahwa pemahaman psikologis diperlukan untuk meningkatkan efisiensi dan keadilan dalam sistem hukum.⁴⁷ Menurut Andreas Kapardis, dengan mengacu pada pendapat Blackburn, pendekatan psikologi hukum terbagi menjadi empat aspek utama, yaitu:⁴⁸

a. Psychology in Law

Psychology in Law (psikologi dalam hukum) merujuk pada penerapan langsung psikologi dalam berbagai aspek hukum, seperti menilai keandalan kesaksian saksi mata, menentukan kondisi mental terdakwa atau mengevaluasi apakah ibu atau ayah lebih layak ditunjuk sebagai wali pengasuhan anak dalam kasus perceraian.

b. Psychology and Law

Psychology and Law (psikologi dan hukum) meliputi misalnya, penelitian psikolegal mengenai kejahatan, serta kajian psikolegal terhadap perilaku aparat penegak hukum. Seperti polisi, pengacara, jaksa, hakim, atau juri dalam sistem peradilan yang menggunakan mekanisme juri.

c. Psychology of Law

Psychology of Law (psikologi tentang hukum) mengacu pada penelitian psikologis yang membahas berbagai isu, seperti

⁴⁷ Andreas Kapardis, 2010, *Psychology and Law A Critical Introduction*, Cambridge University Press, hlm.20.

⁴⁸ Achmad Ali, 2009, *Psikologi Hukum*, Kencana Prenada Media Group, hlm.8-10.

alasan seseorang mematuhi atau melanggar hukum, studi tentang perkembangan moral dalam masyarakat tertentu, serta penelitian mengenai persepsi dan sikap politik terhadap berbagai jenis hukuman pidana. Salah satu contoh terkini adalah perdebatan mengenai hukuman mati, yang mencerminkan perbedaan pandangan moral dan persepsi di antara masyarakat.

d. Forensic Psychology

Forensic psychology (psikologi forensik) merujuk pada pemberian informasi psikologis secara langsung untuk kebutuhan pengadilan, sehingga sering disebut pula sebagai “*psychology in the courts*”.

C. Kerangka Hukum terhadap Kekerasan Psikis di Indonesia

1. Dasar Hukum terhadap Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004

a. Pengertian Kekerasan Dalam Rumah Tangga

Menurut Undang-undang Nomor 23 Tahun 2004, kekerasan dalam rumah tangga mencakup segala bentuk kekerasan yang dilakukan oleh satu anggota keluarga terhadap anggota keluarga lainnya. Kekerasan fisik, psikis, seksual, dan penelantaran rumah tangga termasuk dalam kategori tersebut. Pasal 5 UU tersebut menegaskan bahwa kekerasan dalam rumah tangga meliputi kekerasan fisik, psikologis, dan seksual.⁴⁹

b. Perlindungan Korban

Pasal 1 ayat (4) UU No.23 Tahun 2004 mengatur perlindungan bagi korban⁵⁰, yang memungkinkan mereka untuk

⁴⁹ Putra, A., 2019, *Pengertian dan Ruang Lingkup Kekerasan dalam Rumah Tangga*, Jurnal Hukum Keluarga, Volume 12 Nomor 1, hlm.25-27.

⁵⁰ Lihat UU Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga. Undang-undang ini menjadi dasar hukum bagi penanganan kasus kekerasan dalam rumah tangga di Indonesia, termasuk kekerasan psikis.

mendapatkan perintah perlindungan dari pengadilan guna mencegah kekerasan lebih lanjut. Undang-undang ini memberikan perlindungan kepada korban kekerasan dalam rumah tangga melalui berbagai cara, termasuk perintah perlindungan sementara yang dapat dikeluarkan oleh pengadilan.⁵¹

- c. Sanksi Terhadap Pelaku Kekerasan
Pasal 44 UU Nomor 23 Tahun 2004 mengatur sanksi pidana bagi individu yang melakukan kekerasan dalam rumah tangga. Tergantung pada tingkat kekerasan yang dilakukan, pelaku dapat dijatuhi hukuman penjara atau denda. Ketentuan ini memungkinkan penegak hukum untuk menangani kasus kekerasan dalam rumah tangga dan memberikan kepastian hukum bagi korban.⁵²
- d. Penyuluhan dan Pemberdayaan Korban
Selain itu, undang-undang ini menekankan pentingnya penyuluhan dan pemberdayaan korban untuk membantu mereka keluar dari situasi kekerasan. Pasal 14 mengatur bahwa negara wajib memberikan pembinaan dan pemberdayaan kepada korban, guna membantu mereka memulihkan harkat dan martabatnya.⁵³
- e. Peran Lembaga - Lembaga Sosial
Undang-undang PKDRT menekankan peran lembaga sosial, seperti organisasi non-pemerintah dalam menangani kekerasan dalam rumah tangga. Pasal 14 UU Nomor 23 Tahun 2004 menyebutkan pentingnya kontribusi lembaga sosial dan masyarakat dalam mendukung penyelesaian kasus KDRT.⁵⁴

2. Implementasi Perlindungan Hukum bagi Korban

Salah satu elemen penting dalam sistem peradilan pidana adalah perlindungan hukum bagi korban kekerasan, khususnya dalam kasus kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) dan jenis kekerasan lainnya. Perlindungan ini tidak hanya bertujuan untuk memberikan keadilan

⁵¹ Setiawan, T., 2020, *Hukum Perlindungan Korban KDRT*, Yogyakarta: Pustaka Hukum, hlm.112-114.

⁵² Hadi, R., 2020, *Sanksi Pidana dalam Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga*, Jurnal Hukum Keluarga, Volume 15 Nomor 2, hlm.34-36.

⁵³ Wahyudi, S., 2021, *Perlindungan Hukum bagi Korban KDRT*, Jakarta: Refika Aditama, hlm.97-99.

⁵⁴ Rahmawati, S., 2020, *Peran Lembaga Sosial dalam Penanganan Kasus KDRT*, Jurnal Hukum Keluarga dan Masyarakat, Volume 17 Nomor 2, hlm.60-62.

kepada korban, tetapi juga membantu korban kembali berintegrasi ke masyarakat. Berikut adalah beberapa bentuk implementasi perlindungan hukum bagi korban kekerasan:⁵⁵

- a. Perlindungan Fisik melalui Perintah Perlindungan Sementara Menurut UU Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, pemberian perlindungan sementara adalah salah satu bentuk perlindungan hukum bagi korban kekerasan dalam rumah tangga. Pasal 1 ayat (6) undang-undang tersebut memberikan wewenang kepada pengadilan untuk mengeluarkan perintah perlindungan sementara guna mencegah terjadinya kekerasan lebih lanjut. Korban harus merasa aman, khususnya selama proses penyelidikan dan persidangan.⁵⁶
- b. Peran Lembaga Sosial dan Organisasi Non-Pemerintah Lembaga sosial dan organisasi non-pemerintah (LSM) yang fokus pada perlindungan perempuan dan anak juga memiliki peran vital dalam pelaksanaan perlindungan hukum. LSM menyediakan layanan konseling, pendampingan hukum, serta perlindungan fisik bagi korban kekerasan.⁵⁷
- c. Pemberian Akses terhadap Layanan Kesehatan dan Psikologis Akses ke layanan kesehatan dan psikologis juga termasuk dalam perlindungan hukum bagi korban.⁵⁸ Pasal 10 UU Nomor 23 Tahun 2004 menetapkan bahwa negara memiliki kewajiban untuk menyediakan layanan medis, psikologis, dan rehabilitasi bagi korban.⁵⁹
- d. Penyediaan Pendampingan Hukum untuk Korban Selain perlindungan fisik, perlindungan hukum juga mencakup pemberian dukungan hukum kepada korban. Korban yang tidak mampu dapat menerima bantuan hukum secara gratis dari pemerintah dan organisasi terkait.⁶⁰ Menurut Pasal 14 UU Nomor 23 Tahun 2004, korban berhak mendapatkan

⁵⁵ Agustin, D., 2019, *Perlindungan Hukum bagi Korban Kekerasan Dalam Proses Peradilan*, Jurnal Peradilan, Volume 21 Nomor 1, hlm.42-44.

⁵⁶ Setiawan, T., 2020, *Hukum Perlindungan Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga*, Pustaka Hukum, hlm.115-117.

⁵⁷ Tanjung, M., 2021, *Peran Lembaga Sosial dalam Perlindungan Hukum Korban Kekerasan*, Jakarta: Refika Aditama, hlm.120-122.

⁵⁸ Rahmawati, A., 2020, *Perlindungan Hukum dan Akses Kesehatan untuk Korban Kekerasan*, Jurnal Hukum dan Kesehatan, Volume 18 Nomor 3, hlm.88-90.

⁵⁹ Lihat Pasal 7 UU Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga.

⁶⁰ Agustin, D., 2019, *Pendampingan Hukum bagi Korban Kekerasan Dalam Proses Peradilan*, Jurnal Peradilan, Volume 21 Nomor 1, hlm.42-44.

pendampingan hukum yang disediakan oleh negara atau lembaga hukum yang ditunjuk.⁶¹

e. Reintegrasi Sosial Korban

Perlindungan hukum juga mencakup proses peradilan dan reintegrasi sosial bagi korban. Setelah proses hukum selesai, korban sering kali memerlukan bantuan untuk kembali berintegrasi ke masyarakat. Dukungan dalam bentuk ekonomi, sosial, dan psikologis dapat termasuk dalam jenis perlindungan ini.⁶²

f. Penyuluhan dan Pendidikan Hukum

Selain itu, untuk melaksanakan perlindungan hukum, masyarakat perlu diberikan pendidikan dan pelatihan tentang hukum, khususnya kepada korban dan komunitas mereka, guna meningkatkan pemahaman tentang hak-hak mereka serta prosedur hukum yang berlaku.⁶³

3. Ketertarikan antara Penegakan Hukum dengan Pemulihan Psikologis

Dalam menangani kasus kekerasan khususnya kekerasan dalam rumah tangga (KDRT), penegakan hukum dan pemulihan psikologis saling berhubungan dengan tujuan yang serupa. Penegakan hukum bertujuan untuk memberikan keadilan dan menghukum pelaku, sementara pemulihan psikologis membantu korban mengatasi trauma dan dampak psikologis akibat kekerasan yang mereka alami. Untuk memastikan perlindungan dan pemulihan yang optimal bagi korban, kedua proses ini perlu dilakukan secara bersamaan.⁶⁴

a. Penegakan Hukum sebagai Landasan Pemulihan Psikologis Pemerintahan yang efektif dapat memberikan rasa aman bagi korban dan menciptakan lingkungan yang mendukung

⁶¹ Lihat Pasal 14 UU Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga.

⁶² Hadi, R., 2021, *Perlindungan Korban KDRT: Studi Kasus dan Implementasinya*, Jakarta: Pustaka Peradilan, hlm.99-101.

⁶³ Yulianti, S., 2020, *Penyuluhan Hukum tentang Kekerasan Rumah Tangga*, Jurnal Hukum Sosial, Volume 13 Nomor 2, hlm.55-57.

⁶⁴ Damar, A., 2020, *Pengaruh Hukum terhadap Kondisi Psikologis Korban Kekerasan*, Jurnal Psikologi dan Trauma, Volume 13 Nomor 2, hlm.40-42.

- pemulihan psikologis mereka. Keputusan hukum yang adil, seperti memberikan perintah perlindungan atau hukuman kepada pelaku kekerasan, dapat mengurangi rasa takut dan kecemasan yang disebabkan oleh ancaman terus-menerus dari pelaku.⁶⁵
- b. Pemulihan Psikologis sebagai Bagian dari Proses Hukum
Korban yang menerima dukungan psikologis biasanya lebih siap untuk terlibat dalam proses hukum, memberikan kesaksian, dan menjalani prosedur hukum tanpa merasa terintimidasi atau trauma. Pemulihan psikologis sering kali menjadi bagian dari program perlindungan yang diberikan kepada korban kekerasan, yang juga berkaitan erat dengan penegakan hukum.⁶⁶
 - c. Sinergi antara Layanan Hukum dan Psikologis
Untuk mencapai hasil yang optimal bagi korban, penegakan hukum dan pemulihan psikologis harus berjalan selaras. Pendampingan hukum yang mengedukasi korban tentang hak-hak mereka dan memberikan rasa aman dapat mendukung proses pemulihan psikologis, sementara terapi psikologis yang efektif dapat membantu korban mengatasi trauma dan memulihkan rasa percaya diri mereka.⁶⁷
 - d. Dampak Penegakan Hukum terhadap Kesejahteraan Psikologis Korban
Kesejahteraan psikologis korban dapat ditingkatkan melalui penegakan hukum yang adil. Hukuman terhadap pelaku memberikan korban rasa keadilan dan membebaskan mereka dari rasa takut, sementara proses hukum yang cepat dan transparan memberikan korban rasa kontrol atas situasi mereka.⁶⁸
 - e. Peran Dukungan Sosial dalam Proses Hukum dan Pemulihan
Dukungan sosial memainkan peran penting dalam penegakan hukum dan pemulihan psikologis. Keterlibatan masyarakat dan lembaga sosial yang aktif dalam membantu korban dapat memperkuat penegakan hukum dan mempercepat proses pemulihan psikologis korban.⁶⁹

⁶⁵ Ramadhani, S., 2020, *Psikologi Hukum dan Keadilan Sosial*, Jakarta: Refika Aditama, hlm.68-70.

⁶⁶ Suryani, L., 2019, *Pemulihan Psikologis Hukum dalam Proses Hukum*, Jurnal Psikologi dan Hukum, Volume 18 Nomor 1, hlm.45-47.

⁶⁷ Prasetyo, H., 2021, *Perlindungan Hukum dan Psikologi dalam Penanganan Korban Kekerasan*, Yogyakarta: Pustaka Keadilan, hlm.120-122.

⁶⁸ Lestari, I., 2020, *Dampak Penegakan Hukum terhadap Kesejahteraan Psikologis Korban Kekerasan*, Jurnal Hukum dan Psikologi, Volume 6 Nomor 2, hlm.60-62.

⁶⁹ Widodo, H., 2021, *Pengaruh Dukungan Sosial terhadap Pemulihan Korban Kekerasan*, Jakarta: Pustaka Psikologi, hlm.134-136.

- f. Proses Hukum yang Sensitif terhadap Trauma Psikologis
Penegakan hukum harus mempertimbangkan dengan hati-hati trauma psikologis yang dialami oleh korban, terutama dalam kasus kekerasan dalam rumah tangga. Tindakan yang tidak sensitif terhadap kondisi mental korban dapat memperburuk keadaan psikologis mereka.⁷⁰

⁷⁰ Damar, A., 2020, *Pengaruh Proses Hukum terhadap Kondisi Psikologis Korban Kekerasan*, Jurnal Psikologi dan Trauma, Volume 13 Nomor 2, hlm.40-42.